



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf h dan Pasal 54 Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Administrasi Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sintang;
8. Unit Pelaksana Teknis Layanan Administrasi Kependidikan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
9. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Layanan Administrasi Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- (2) UPT Layanan Administrasi Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPT Layanan Administrasi Kependidikan KECAMATAN SINTANG berkedudukan di Kecamatan Sintang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Binjai Hulu dan Kecamatan Ketungau Hilir;
 - b. UPT Layanan Administrasi Kependidikan KECAMATAN SERAWAI berkedudukan di Kecamatan Serawai, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau;
 - c. UPT Layanan Administrasi Kependidikan KECAMATAN KAYAN HILIR berkedudukan di Kecamatan Kayan Hilir, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu;

d. UPT...

- e. UPT Layanan Administrasi Kependidikan KECAMATAN KETUNGAU TENGAH berkedudukan di Kecamatan Ketungau Tengah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu;
- f. UPT Layanan Administrasi Kependidikan KECAMATAN SEPAUK berkedudukan di Kecamatan Sepauk, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Layanan Administrasi Kependidikan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian teknis operasional dan penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;

Pasal 4

- (1) UPT Layanan Administrasi Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala UPT Layanan Administrasi Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Unit-Unit Pelaksana Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Layanan Administrasi Kependidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Layanan Administrasi Kependidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPT Layanan Administrasi Kependidikan

Pasal 6

UPT Layanan Administrasi Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang layanan administrasi pendidikan kecamatan yang menjadi kewenangan dinas induknya.

Pasal 7...

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Layanan Administrasi Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPT Layanan Administrasi Kependidikan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. penyiapan bahan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD dan SMP;
- d. pengawasan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum Nasional;
- e. pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa baru;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah;
- g. penyiapan bahan usulan pendirian unit sekolah baru dan tambahan ruang kelas;
- h. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip UPT;
- i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- j. pengoordinasian, pengendalian dan memberikan layanan teknis operasional kependidikan kecamatan yang meliputi fasilitasi layanan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan satuan pendidikan, pengelolaan data penyelenggaraan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan data inventaris pada satuan pendidikan yang menjadi aset pemerintah, pengelolaan sistem informasi tenaga kependidikan dan saluran informasi kebijakan dinas terhadap penyelenggaraan pendidikan kecamatan;
- k. pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Layanan Administrasi Kependidikan berdasarkan kebijakan dan petunjuk dari Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja tahunan UPT;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. penyiapan bahan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD dan SMP;
- d. pengawasan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum Nasional;
- e. pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa baru;

f. pengkoordinasian...

- f. pengkoordinasian pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah;
- g. penyiapan bahan usulan pendirian unit sekolah baru dan tambahan ruang kelas;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- i. pengoordinasian, pengendalian dan memberikan layanan teknis operasional kependidikan kecamatan yang meliputi fasilitasi layanan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan satuan pendidikan, pengelolaan data penyelenggaraan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan data inventaris pada satuan pendidikan yang menjadi aset pemerintah, pengelolaan sistem informasi tenaga kependidikan dan saluran informasi kebijakan dinas terhadap penyelenggaraan pendidikan kecamatan;
- j. pelaksanaan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya;
- k. pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Administrasi Ketatausahaan, Aparatur, Keuangan dan Arsip.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokalan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administratif pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- d. pengendalian dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana UPT agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- f. pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. penyampaian informasi kebijakan teknis UPT kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja UPT untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

i. pemeriksaan...

- i. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugas dan fungsi.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPT Layanan Administrasi Kependidikan sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
ESELONERING**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Layanan Administrasi Kependidikan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 15

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17...

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dalam unit kerja lainnya dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laboran lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh satuan organisasi bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan Fungsional pada UPT menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan Laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala UPT.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan UPT Layanan Administrasi Kependidikan dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.

(3) Hal-hal...

- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

BUPATI SINTANG,



M. JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang,
pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,




YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

↳

JAROT WINARNO